

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS**

NOMOR : 027.a / HK.01.01 / K.KH-04 / 1 / 2023

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten/Kota antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas, Kepolisian Resor Gunung Mas, dan Kejaksaan Negeri Gunung Mas dalam rangka menyamakan pemahaman Pola penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum perlu di bentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu di tingkat Kabupaten;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Penetapan Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Struktur Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Gunung Mas pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA** : Dalam pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang nya Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Gunung Mas pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA memiliki kedudukan dan tugas sebagai berikut :

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada pembina terkait pelaksanaan Tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan Tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum; dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu kepada Penasehat.

c. Ketua koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Sentra Penegakan Hukum Terpadu kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan rapat pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan Umum; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan tindak pidana pemilu kepada Koordinator.

KETIGA	:	Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Penasehat Penegakan Hukum Terpadu;
KEEMPAT	:	Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Gunung Mas dalam melaksanakan tugas diberikan Honorarium dengan perincian sebagai berikut : 1. Panasehat : Rp. 1.600.000,-/Bulan; 2. Pembina : Rp. 1.450.000,-/Bulan; 3. Koordinator : Rp. 1.050.000,-/Bulan; 4. Anggota : Rp. 950.000,-/Bulan.
KELIMA	:	Susunan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Gunung Mas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan Tanggal 31 Maret 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini dapat diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kurun
Pada Tanggal : 13 Januari 2023

Ketua,

WALMAN TRISTIANTO

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;*
2. *Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah di Palangka Raya;*
3. *Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;*
4. *Masing-masing yang bersangkutan.*

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tentang Penetapan Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

Nomor : 027.a / HK.01.01 / K.KH-04 / 1 / 2023

Tanggal : 13 Januari 2023

STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
KABUPATEN GUNUNG MAS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN
1	WALMAN TRISTIANTO, S.P	KETUA BAWASLU KABUPATEN GUNUNG MAS	PENASEHAT
2	AKBP ASEP BANGBANG SAPUTRA, S.I.K NRP. 78020925	KEPALA KEPOLISIAN RESOR GUNUNG MAS	PENASEHAT
3	SAHRONI, S.H., M.H NIP. 19760926 200112 1 004	KEPALA KEJASAAN NEGERI GUNUNG MAS	PENASEHAT
4	KATRIANA, M.Si	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN GUNUNG MAS	PEMBINA
5	KOMPOL ARIES NUGROHO NRP. 86042000	WAKIL KEPALA KEPOLISIAN RESOR GUNUNG MAS	PEMBINA
6	ROBERTUS SAPTO LEGOWO, S.H., M.H NIP. 19780416 200212 1 005	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI GUNUNG MAS	PEMBINA
7	AGUS PRAPTOMO CAHYO, S.T	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN GUNUNG MAS	KETUA KOORDINATOR
8	AKP JHON DIGUL MANRA, S.E., M.H NRP. 74100621	KEPALA SATUAN RESERSE DAN KRIMINAL KEPOLISIAN RESOR GUNUNG MAS	KOORDINATOR
9	CAKRA YUDA PAMUNGKAS. S.H., M.H NIP. 19920916 201801 1 002	KASUBSI PENUNTUTAN, EKSEKUSI DAN EKSAMINASI KEJAKSAAN NEGERI GUNUNG MAS	KOORDINATOR
10	YOURITHAE, S.Sos NIP. 19720915 200604 2 025	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN GUNUNG MAS	ANGGOTA
11	AIPDA AGUNG YULIONO NRP. 83050872	KANIT I SATRESKRIM KEPOLISIAN RESOR GUNUNG MAS	ANGGOTA
12	BRIPKA HERI KUSNANDAR NAIBAHO NRP. 87070746	BA UNIT I SATRESKRIM KEPOLISIAN RESOR GUNUNG MAS	ANGGOTA
13	BRIPTU ZAHID ABID NRP. 94060056	BA UNIT I SATRESKRIM KEPOLISIAN RESOR GUNUNG MAS	ANGGOTA
14.	TEGUH ISKANDAR, S.H NIP. 19830217 200712 1 002	KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI GUNUNG MAS	ANGGOTA
15	HARDIANTO, S.H., M.H NIP. 19840125 200603 1 001	KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI GUNUNG MAS	ANGGOTA
16	EEN HOSANA BABOE, S.H NIP. 19850403 200812 2 003	KEPALA SEKSI PENGELOLA BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN KEJAKSAAN NEGERI GUNUNG MAS	ANGGOTA
17	KUSIANA NIP. 19790605 200701 2 018	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU SEKRETARIAT BAWASLU KAB. GUNUNG MAS	ANGGOTA
18	CATUR HERY NANDO, S.H	PELAKSANA TEKNIS SEKRETARIAT BAWASLU KAB. GUNUNG MAS	ANGGOTA

19	EPRA SENTOSA, S.H	PELAKSANA TEKNIS SEKRETARIAT BAWASLU KAB. GUNUNG MAS	ANGGOTA
20	OKTAVERI, S.H	PELAKSANA TEKNIS SEKRETARIAT BAWASLU KAB. GUNUNG MAS	ANGGOTA
21	ARY MEILANA, S.H	PELAKSANA TEKNIS SEKRETARIAT BAWASLU KAB. GUNUNG MAS	ANGGOTA
22	YONGGI KAWOCO, S.Kom	PELAKSANA TEKNIS SEKRETARIAT BAWASLU KAB. GUNUNG MAS	ANGGOTA
23	KRISTIANTO PEBRA, S.T	PELAKSANA TEKNIS SEKRETARIAT BAWASLU KAB. GUNUNG MAS	ANGGOTA
24	SRI RAHAYU, S.E	PELAKSANA TEKNIS SEKRETARIAT BAWASLU KAB. GUNUNG MAS	ANGGOTA
25	GEORGE PRAPUJA RENDY, AMK	PELAKSANA TEKNIS SEKRETARIAT BAWASLU KAB. GUNUNG MAS	ANGGOTA

Ditetapkan di : Kuala Kurun
Pada tanggal : 13 Januari 2023

Ketua,

WALMAN TRISTIANTO